



P E N E T A P A N
Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TERRY TANDAJU, Tempat/Tgl Lahir: Amurang, 06 Oktober 1976, Umur 46 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kilometer Tiga Jaga III Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

FELNI THITY TOLOLIU, Tempat/Tgl Lahir Ratahan, 26 Februari 1982, Umur 40 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kilometer Tiga Jaga III Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **PASHA APRILIA MAGDALENA TANDAJU** yang lahir di Kilometer Tiga pada tanggal 14 April 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-30052016-0016 ;
- 2 Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Amr



Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3 Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **PASHA APRILIA MAGDALENA TANDAJU** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **PASHA APRILIA MAGDALENA TANDAJU**;

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Selatan NIK : 7105100610760001 atas nama Terry Tandaju, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Selatan NIK : 7105106602820002 atas nama Felni Thity Tololiu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 144/7/1999 tertanggal 10 Juni 1999 antara Terry Tandaju dan Felni Thity Tololiu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Selatan NIK : 7105105404040004 atas nama Pasha Aprilia Magdalena Tandaju, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7105-LT-30052016-0016 tertanggal 13 Oktober 2022 atas nama Pasha Aprilia Magdalena Tandaju, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 9 Mei 2022, atas nama Pasha Aprilia Magdalena Tandaju, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7105100809084083 tertanggal 16 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga Maxi Massie, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Selatan NIK : 7105101312000001 atas nama Dean Jansen, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 140.08.186/12.SKBOOK/X-2022 tertanggal 18 Agustus 2022 atas nama Tika Massie, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Ijin Orang Tua atas nama Terry Tandaju dan Felni Thity Tololiu, tertanggal 13 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11
12. Fotocopy Surat Keterangan Hamil dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Amurang tertanggal 14 Oktober 2022 atas nama Pasha Aplikia Magdalena Tandaju selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai P-9 dan P-11, P-12 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 merupakan asli bukti surat, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Alan Kauntul

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Pasha Aprilia Magdalena Tandaju;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Pasha Aprilia Magdalena Tandaju;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Pasha Aprilia Magdalena Tandaju masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir telah lulus dari SMAN 1 Amurang;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama Dean Jansen, umur 22 (dua puluh dua) tahun, bekerja serabutan sebagai kuli/buruh bangunan;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena anak para pemohon tersebut sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: Pantouw Karel Winokan

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Pasha Aprilia Magdalena Tandaju;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Pasha Aprilia Magdalena Tandaju;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Pasha Aprilia Magdalena Tandaju masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir telah lulus dari SMAN 1 Amurang;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama Dean Jansen, umur 22 (dua puluh dua) tahun, bekerja serabutan sebagai kuli/buruh bangunan;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena keduanya saat ini telah tinggal

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dan anak para pemohon tersebut sudah hamil dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pasha Aprilia Magdalena Tandaju yang adalah Anak Para Pemohon lahir di Kilometer Tiga pada tanggal 14 April 2004, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah lulus dari SMAN 1 Amurang, telah kenal dan memiliki hubungan dengan calon suaminya bernama Dean Jansen berusia 22 (dua puluh dua) tahun bekerja serabutan sebagai kuli/buruh bangunan dan usia kandungan sudah sekitar 5 (lima) bulan dan sampai dengan merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Dean Jansen yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bahwa Dean Jansen, lahir di Buyungon, 13 Desember 2000, berusia 22 (dua puluh dua) tahun, beragama Kristen dan saat ini telah bekerja serabutan sebagai kuli/buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, benar memiliki hubungan dengan Anak Para Pemohon yang saat ini telah hamil sekitar 5 (lima) bulan dan keduanya berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan Anak Para Pemohon dan bayinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Dean Jansen yaitu Willem Jansen dan Elsyé Francien Ngelo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dean Jansen berencana menikah dengan Anak Para Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun karena saat ini

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Amr



telah hamil sekitar 5 (lima) bulan dan telah bertemu dan sepakat dengan Para Pemohon untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Dean Jansen dan Anak Para Pemohon, serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya dan bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Para Pemohon yang bernama Pasha Aprilia Magdalena Tandaju yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotokopi KTP Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Alan Kauntul dan Saksi Pantouw Karel Winokan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua Pasha Aprilia Magdalena Tandaju, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu: Saksi Alan Kauntul dan Saksi Pantouw Karel Winokan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama Pasha Aprilia Magdalena Tandaju yang lahir di Kilometer Tiga pada



tanggal 14 April 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-30052016-0016 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Dean Jansen lahir di Buyungon, 13 Desember 2000;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Dean Jansen belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun serta tidak terdapat larangan perkawinan diantara keduanya;
- Bahwa Para Pemohon serta Orang tua Dean Jansen telah bersama-sama setuju dan tidak keberatan apabila dilaksanakan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Dean Jansen;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya di SMAN1 Amurang dan Dean Jansen saat ini telah memiliki pekerjaan serabutan sebagai kuli/buruh bangunan dengan penghasilan Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon mengaku telah hamil dan usia kandungan sudah sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah adalah karena anak Para Pemohon akan menikah dengan Dean Jansen namun ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
2. Harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Diantara kedua mempelai tidak terdapat larangan perkawinan;
4. Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Dean Jansen telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ke depannya, sehingga hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon telah menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dari Anak Para Pemohon, serta orang tua dari Calon Suami anak Para Pemohon agar menunggu sampai Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 19 (sembilan belas) tahun, untuk kelangsungan keturunan kelak dan menghindari resiko perkawinan di bawah umur memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi keduanya tetap pada pendiriannya untuk menikah karena sudah siap berumah tangga dan sudah direstui oleh kedua orangtua, dengan demikian ketentuan *a quo* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 dalam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama PASHA APRILIA MAGDALENA TANDAJU;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2022, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 19 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H..MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H..MH

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Amr



Perincian biaya :

1	Materai	:	Rp10.000,00;
2	Redaksi	:	Rp10.000,00;
3	Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
4	PNBP	:	Rp30.000,00;
5	PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah		:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)			